




Melindungi Kampung dengan Peta

Masyarakat adat/asli sudah memiliki peta kearifan lokal dalam kesehariannya. Sungai, batu besar, pohon kayu, dan benda alam lainnya sejak dahulu telah digunakan sebagai peta batas lahan antar keluarga bahkan batas desa/kampung. Namun peta komunal dalam pikiran ini perlu dipindahkan ke atas kertas sebagai bentuk penulisan kembali sejarah masyarakat asli.

Dengan membuat peta kampung, orang luar dapat lebih memahami sejarah dan perkembangan komunitas penduduk asli. Peta kampung juga merefleksikan bagaimana suatu komunitas mengelola alam sekitarnya. Dalam peta kampung dapat ditunjukkan dimana keberadaan tanaman obat, wilayah perburuan atau potensi lain dari desa. Peta kampung juga menjadi dasar hukum sebagai pembuktian eksistensi masyarakat asli, ini menjadi syarat utama diterapkannya FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*). Yakni, prinsip yang melindungi hak masyarakat asli untuk dapat mengambil keputusan secara sadar dan berdaulat, tanpa paksaan, intimidasi, maupun manipulasi terhadap agenda apapun yang ditawarkan pihak luar didalam areal kampung mereka.

Untuk membangun peta kampung, masyarakat asli dapat melakukan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif merupakan pemetaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan pemetaan partisipatif akan mendorong pemindahan pengetahuan dari tetua kampung ke generasi yang lebih muda. Pemindahan pengetahuan ini terjadi ketika menyusuri areal kampung, para orang tua akan menjelaskan sejarah wilayah kampung, tanah ulayat, bahkan hingga batas perkuburan dan generasi muda memindahkan pengetahuan ini kedalam peta. Dalam jangka panjang, pemetaan partisipatif juga menjadi pedoman pemanfaatan kawasan kampung dengan arif dan berkelanjutan.

Pemetaan merupakan potret fisik dalam selembar kertas melalui potret udara, peta juga dapat mencakup keragaman budaya, suku, penduduk, dan pola pertanian.



(atas) Masyarakat Kampung Penyengat, Kab. Siak, sangat bergantung terhadap kemurahan alam, (kanan) Direktur Eksekutif Scale Up Ahmad Zazalle (paling kanan), membantu pemetaan partisipatif di Aceh setelah tsunami (2005)

Namun dibanding sekedar pemetaan, pemetaan partisipatif mensyaratkan masyarakat asli untuk aktif sejak dari perencanaan sampai dengan penggunaan peta. Sehingga peta yang dihasilkan memiliki legitimasi sebagai hukum.

Sebelum pemetaan partisipatif dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat yang ada di kampung. Sosialisasi mendorong masyarakat memahami manfaat peta yang dibuat, selain itu, warga kampung juga harus menyatakan persetujuannya terhadap kegiatan pemetaan. Persetujuan akan menghindari konflik yang tidak perlu ketika peta diselesaikan. Bukan tidak mungkin di masyarakat asli sendiri terjadi tumpang tindih lahan yang terlihat jelas di peta yang dihasilkan.

Untuk mendukung kebenaran peta, masyarakat asli sebagai pelaksana harus menerima pelatihan teknis untuk melakukan survei dan membuat gambar. Pelatihan teknis ini sangat penting mengingat peta yang dihasilkan menjadi patokan penyelesaian masalah lahan kedepannya. Jika peta yang dihasilkan tidak benar tentu memicu masalah yang lebih besar.

Setelah selesai, peta kampung yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif ini terlebih dahulu diperiksa kembali kebenarannya oleh masyarakat kampung. Jika disetujui, peta disahkan oleh masyarakat. Peta yang sudah disahkan digunakan juga untuk rencana pembangunan secara lebih berkelanjutan.

Hutan Desa untuk Kesejahteraan

Lembaga desa sendiri harus berusaha menjadikan hutan desa sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

MASYARAKAT adat/asli kini diberikan kesempatan untuk dalam mengelola hutan untuk peningkatan kesejahteraan. Pada tanggal 25 Agustus 2008 lalu pemerintah telah menerbitkan Peraturan menteri kehutanan nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa. Dalam peraturan ini menteri kehutanan membuka seluas luasnya kemandirian masyarakat adat/asli mengelola hutan disekitar wilayah desa.

Dalam aturan ini, masyarakat desa harus terlebih dahulu membentuk lembaga desa yang diberi wewenang untuk mengelola hutan desa. Lembaga yang disertai tanggung jawab harus di formalkan dengan adanya anggaran dasar serta di sahkan oleh kepala desa dan diketahui pihak kecamatan.

Penetapan kawasan untuk dijadikan hutan desa harus disetujui oleh

menteri kehutanan. Persetujuan menteri ini dapat diwakilkan oleh pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota setelah disetujui menteri kehutanan. Areal yang ditetapkan sebagai hutan desa dapat berupa hutan lindung ataupun hutan produksi yang belum dibebani izin pemanfaatan namun masih disekitar areal desa.


Lembaga desa sendiri harus berusaha menjadikan hutan desa sebagai

sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Kegiatan peningkatan kesejahteraan ini tidak dibenarkan menghilangkan fungsi utama penetapan kawasan.

Sebagai penanggung jawab pengelolaan hutan, lembaga desa juga diberi hak untuk memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Namun hak ini terhitung cukup lama, karena Rencana Kerja Hutan Desa (RKDH) lamanya 35 tahun dengan evaluasi minimal sekali dalam setahun.***



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 49/Menhut-II/2008 Tentang HUTAN DESA



DENGAN IRHAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (5), Pasal 91 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

- Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi



Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.
- (2) Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi :
penetapan areal kerja,
fasilitasi;
perizinan;
rencana kerja pengelolaan hutan desa;
pelimpahan wewenang; dan
pembinaan dan pengendalian.

BAB II

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA

Bagian Kesatu: Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 4

- (1) Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang :
- belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;
 - berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.
2. Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi dari kepala KPH atau kepala dinas kabupaten/kota yang diserahkan tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua: Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 5

Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Menteri berdasarkan permohonan Kepala Desa, dengan dilampiri:
- peta dengan skala paling kecil 1 : 50.000; dan
 - kondisi kawasan hutan antara lain fungsi hutan, topografi, potensi;
- (2) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur setempat.

Pasal 7

- (1) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagai koordinator

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu : Pengertian
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
- Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/ hak.
- Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa

yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
- Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
- Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.
- Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
- Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
- Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
- Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/ atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
- Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa.
- Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik



Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

- (4) UPT Departemen Kehutanan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Hasil verifikasi UPT Departemen Kehutanan terkait dilaporkan kepada Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Tim Verifikasi dapat menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa.
- (2) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur setempat.
- (3) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa.
- (4) Penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

BAB III FASILITASI

Pasal 9

- (1) Fasilitasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan.
- (2) Jenis fasilitasi meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan;
 - b. pengembangan kelembagaan;
 - c. bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa;
 - d. bimbingan teknologi;
 - e. pemberian informasi pasar dan modal; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:
 - a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. lembaga keuangan;
 - d. koperasi; atau
 - e. BUMN/BUMD/BUMS.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan fasilitasi sepanjang mendapat persetujuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

- (3) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan mulai dari tahap pengusulan penetapan areal Hutan Desa sampai dengan pengelolaan Hutan Desa.

BAB IV

HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
Bagian Kesatu: Umum

Pasal 11

- (1) Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

Bagian Kedua: Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Terhadap areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati/Walikota mensosialisasikan kepada Kepala Desa yang wilayah administrasinya ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa.
- (2) Kepala Desa mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang penetapan areal kerja hutan desa.
- (3) Berdasarkan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa membentuk Lembaga Desa yang mengelola hutan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga: Tata Cara Permohonan Hak pengelolaan hutan desa

Pasal 13

- (1) Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
 - b. surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;
 - c. luas areal kerja yang dimohon; dan
 - d. rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
- (2) Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:
 - a. mendapatkan fasilitasi;
 - b. siap mengelola hutan desa; dan
 - c. ditetapkan areal kerja oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Gubernur melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap : keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja.
- (3) Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman verifikasi diatur oleh Gubernur.

Pasal 15

1. Hak pengelolaan hutan desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.

2. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa memuat :
 - a. Luas hutan desa;
 - b. Wilayah administrasi hutan desa;
 - c. Fungsi hutan;
 - d. Lembaga pengelola hutan desa;
 - e. Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;
 - f. Hak dan kewajiban; dan
 - g. Jangka waktu hak pengelolaan.
3. Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 16

Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa disampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat : Jangka Waktu Hak Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 17

- (1) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.

Bagian Kelima: IUPHHK dalam Hutan Desa

Pasal 18

1. Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.
2. IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi.
3. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa.
4. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa.

Pasal 19

1. Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait;
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
 - d. Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; dan
 - e. Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (2) Terhadap persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pemilihan.

Pasal 20

1. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Menteri dapat menerima atau menolak.

2. Terhadap hasil penilaian yang ditolak, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.
3. Terhadap hasil penilaian yang diterima, Menteri menetapkan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa.

Pasal 21

1. Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian IUPHHK Hutan Alam Dalam Hutan Desa kepada Gubernur.
2. Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa, kecuali dicabut oleh Pemberi Izin.
- (2) IUPHHK Hutan Desa dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap satu tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK Bagian Kesatu : Hak

Pasal 23

Pemegang Hak Pengelolaan Hutan desa berhak:

- a. pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa liar; atau
- f. budidaya hijauan makanan ternak.

Pasal 25

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 26

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur; atau
- f. sarang walet.

Pasal 27

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa; atau
- f. budidaya sarang burung walet.

Pasal 28

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 29

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
- b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 30

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
- b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 31

Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi setelah mendapat Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman.

Pasal 32

Dalam hal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dibatasi paling banyak 50 m³ (limapuluh meter kubik) per lembaga desa per tahun.

Pasal 33

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap lembaga desa.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

- (1) Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa memiliki kewajiban:
 - a. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
 - b. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;



- c. melakukan perlindungan hutan;
- d. melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa; dan
- e. melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa.

- (2) Lembaga Desa sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan desa memiliki kewajiban:
 - a. untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Alam sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA KERJA Bagian Kesatu : Umum

Pasal 35

1. Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan
 - b. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD).

Pasal 36

Dalam menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Lembaga Desa dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)

Pasal 37

RKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat.

Pasal 38

- (1) RKHD meliputi aspek-aspek :
 - a. Kelola kawasan;
 - b. Kelola kelembagaan;
 - c. Kelola usaha; dan
 - d. Kelola sumberdaya manusia.
- (2) RKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan hak pengelolaan hutan desa.

Pasal 39

- (1) RKHD disahkan oleh Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
- (2) Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 40

1. RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah.
2. RKHD hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh

Gubernur dan disampaikan kepada Menteri, dan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)

Pasal 41

1. RTHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
2. RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana yang meliputi:
 - a. rencana tata batas areal kerja;
 - b. rencana penanaman;
 - c. rencana pemeliharaan;
 - d. rencana pemanfaatan; dan
 - e. rencana perlindungan.

Pasal 42

1. RTHD disahkan oleh Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/kota.
2. Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 43

- (1) Lembaga Desa selaku pemegang hak pengelolaan hutan desa atau pemegang UPHHK dalam hutan desa menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik, kepada :
 - a. Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota terhadap pemegang HPH Desa.
 - b. Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap pemegang IUPHHK Hutan Desa.
- (2) Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:
 - 1) tata batas areal kerja;
 - 2) penanaman;
 - 3) pemeliharaan;
 - 4) pemanfaatan; dan
 - 5) rencana perlindungan;
 - b. kendala dalam pelaksanaan:
 1. teknis; dan
 2. administrasi;
 - c. Laporan kinerja merupakan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu :

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan desa yang efektif sesuai tujuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;

- c. pelatihan;
- d. arahan; dan/atau
- e. supervisi

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.

Pasal 45

1. Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
2. Pembinaan dan Pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
3. Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hutan desa yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin:
4. Menteri, menyusun pedoman pengelolaan hutan desa, monitoring, dan evaluasi;
5. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring, dan evaluasi;
6. Bupati/Walikota, melakukan pelatihan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan desa, dan/atau perbaikan terhadap kebijakan hutan desa.

**Bagian Kedua:
Pembiayaan**

Pasal 47

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan desa dibebankan kepada Kas Desa.
- (2) Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Desa dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX : SANKSI

Pasal 48

- (1) Hak pengelolaan hutan desa hapus, apabila:
 - a. jangka waktu hak pengelolaan telah berakhir;
 - b. hak pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu hak pengelolaan berakhir; atau
 - d. pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.

- (2) Proses penghapusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi dan pemegang hak.

Pasal 49

Hapusnya hak pengelolaan hutan desa atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa yang melanggar :
 - a. Tidak menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa (RKHD);
 - b. Tidak melaksanakan penataan batas; atau
 - c. Tidak melakukan perlindungan hutan;
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan izin, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila :
 - a. memindahtangankan atau menggunakan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 - b. menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan;
 - c. tidak mengelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau
 - d. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 51

Untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pemegang IUPHHK Hutan Alam atau pemegang IUPHHK Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2008
MENTERI KEHUTANAN,

Ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 September 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd
ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 39**

Hak Masyarakat Adat Dilindungi Perserikatan Bangsa Bangsa

Masyarakat adat/asli boleh sedikit berlapang hati. Hak-hak masyarakat asli atas kemandirian diakui secara Internasional. Pengakuan ini kemudian di kukuhkan dalam deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 13 September 2007 yang lalu di New York, Amerika Serikat.

Ada beberapa pasal dalam deklarasi yang mengatur lebih lanjut tentang hak menentukan nasib masyarakat sendiri termasuk kekayaan alam yang ada dilingkungan wilayah masyarakat adat/asli (FPIC). Pasal-pasal kewajiban penerapan FPIC itu diantaranya;

Pasal 10;

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali lagi.

Pasal 11;

1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.

2. Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.

Pasal 18

Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.

Pasal 19

Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama secara tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri agar mereka bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka

Pasal 26

Ayat 2

Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas

dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.

Pasal 27

Negara-negara akan membentuk dan mengimplementasikan, dalam hubungannya dengan masyarakat adat yang bersangkutan, sebuah proses yang adil, independen, tidak memihak, terbuka dan transparan, dalam memberikan pengakuan yang benar atas hukum-hukum masyarakat adat, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan sistem-sistem penguasaan tanah, untuk mengakui dan memutuskan hak-hak

bersangkutan, kompensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas, ukuran dan status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau ganti rugi yang layak lainnya.

Pasal 29

Ayat 2

Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.

Pasal 30

1. Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan oleh sebuah keadaan yang mengancam kepentingan umum atau dapat juga dilakukan berdasarkan persetujuan secara bebas dengan atau karena diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 32

Ayat 2

Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat



masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang lainnya, termasuk yang dimiliki secara tradisional atau sebaliknya dikuasai atau digunakan. Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini.

Pasal 28

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.

2. Kecuali melalui persetujuan yang dilakukan secara bebas oleh kelompok masyarakat yang

mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.

Pasal 40

Masyarakat adat memiliki hak atas akses ke, dan untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan disetujui secara bersama bagi, penyelesaian konflik dan sengketa dengan Negara dan pihak-pihak yang lain, dan juga bagi pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan hak asasi manusia internasional.***



Kemitraan
Pembangunan
Sosial
Berkelanjutan



Foto: Scale Up/Pynggat/Kab Sial

Memahami Hak Suku Asli

Di seluruh kepulauan Indonesia, hak ulayat merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat adat/asli. Hukum ulayat memberi kewenangan kepada masyarakat asli untuk mengelola hasil-hasil lahan yang ada di wilayah keruangan mereka. Sedangkan status tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama dalam suku asli.

Dengan kata lain, masyarakat asli berhak atas tanah ulayatnya baik untuk pengerjaan tanah hutan belukar, membuka lahan, mendirikan teratak, memungut hasil hutan, berburu dan mengembala. Imam Soedijat (1981) menjabarkan ciri-ciri pokok ulayat diluar pulau Jawa adalah, *pertama*, hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah di wilayah kekuasaannya. *Kedua*, orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.

Ketiga, warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan untuk keperluan *somah/brayat/* keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk keperluan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing yang harus meminta izin terlebih dahulu. *Keempat*, persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya, terutama tindakan melawan hukum, dan yang kelima, hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, atau diasingkan untuk selamanya.

Hak masyarakat asli yang diatur dalam UUD 1945 pada pasal 18 dan pasal 28 ini pada kenyataannya tidak sekuat yang dituliskan. Hak masyarakat asli baru mengikat ketika adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, kelembagaan adat, dan hak-hak atas sumberdaya alam. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, hukum ulayat menjadi tidak mengikat. Disini muncul benih konflik yang ditanam negara, UUD yang sama justru mengabaikan hukum ulayat dengan pasal 33 yang menyatakan semua kekayaan alam baik darat, laut dan ruang angkasa serta kekayaan didalamnya menjadi milik negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dilapangan kedua aturan bertolak belakang berimplikasi luas. Atas nama kemakmuran, orang asli dipindahkan dari ulayatnya.

Hak Ulayat dan FPIC

Pada 13 September 2007, Perserikatan Bangsa Bangsa mendeklarasikan pengakuan terhadap Hak Hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini menjadi standar minimum untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak azasi manusia masyarakat asli. Deklarasi ini memberi penegasan bahwa masyarakat asli memiliki hak kolektif, diantaranya yang paling penting, adalah hak atas identitas budaya, kekayaan intelektual, hak atas *free, prior and informed consent* (FPIC), dan hak atas penentuan model dan bentuk bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri.

Namun pengakuan terhadap FPIC tergantung pada asumsi-asumsi yang dianut. Asumsi tersebut mengenai: siapa pemilik sumberdaya alam, apa hak-hak yang dipunyai oleh pemilik SDA, apa kewajiban para peminjam atau penyewa (orang ketiga). Bila asumsinya negara lah pemilik SDA, bukan rakyat, maka FPIC dianggap tidak diperlukan. Namun bila asumsinya SDA alam sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh rakyat maka FPIC diperlukan sekalipun dibatasi oleh konsep tanah berfungsi sosial. Untuk melindungi hak ulayat ini maka penguatan kembali hukum adat menjadi hal yang tak terhindarkan.***



Kebun kelapa, Desa Tabuhan Bilik, Taluk Meranti

Diterbitkan oleh:

Bekerjasama dengan:



Kemitraan
Pembangunan
Sosial
Berkelanjutan



Forest Peoples Programme

Packard
FOUNDATION